



**BUPATI TOJO UNA-UNA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA
NOMOR 4 TAHUN 2017**

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa yang dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
7. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDDesa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
11. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
12. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
13. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.

14. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa, yang terdiri dari koordinator PTPKD, pelaksana kegiatan dan bendahara Desa.
15. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
16. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
17. Bendahara Desa adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
18. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
19. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.
20. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa.
21. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
22. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
23. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
24. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
25. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
26. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.
27. Kabupaten adalah Kabupaten Tojo Una-Una.
28. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
29. Bupati adalah Bupati Tojo Una-Una.

BAB II PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Bagian Kesatu Pengelola Keuangan Desa

Pasal 2

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;



- b. menetapkan PTPKD;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.

Pasal 3

- (1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri dari:
- a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Seksi; dan
 - c. Bendahara.
- (2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.


Pasal 4

- (1) Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator PTPKD.
- (2) Sekretaris Desa selaku koordinator PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa;
 - b. menyusun rancangan peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
 - c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa; dan
 - d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
 - e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Pasal 5

- (1) Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
- (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melaksanakan kegiatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
 - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 - f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- (3) Kepala Seksi dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 6

- (1) Bendahara Desa dijabat oleh staf pada urusan keuangan.
- (2) Apabila unsur staf tidak tersedia, jabatan Bendahara Desa dijabat oleh Kepala Urusan Keuangan.
- (3) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
- 

Bagian Kedua

APBDesa

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

- (1) APBDesa, terdiri atas:
 - a. pendapatan Desa;
 - b. belanja Desa; dan
 - c. pembiayaan Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
- (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
- (5) APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Paragraf 2

Pendapatan Desa

Pasal 8

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kelompok:
 - a. pendapatan asli Desa;
 - b. transfer; dan
 - c. pendapatan lain-lain.
- (3) Kelompok pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:
 - a. hasil usaha;
 - b. hasil aset;
 - c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Desa.
- (4) Hasil usaha Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain hasil badan usaha milik desa dan tanah kas desa.
- (5) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi.
- (6) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
- (7) Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d antara lain hasil pungutan desa, pendapatan bunga atas rekening kas desa.

Pasal 9

- (1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:
 - a. Dana Desa;

- b. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten;
 - c. ADD;
 - d. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
 - e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan/atau Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dapat bersifat umum dan khusus.
- (3) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).

Pasal 10

Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, terdiri atas jenis:

- a. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
- b. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Pasal 11

- (1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a adalah pemberian berupa uang dari pihak ketiga.
- (2) Lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

Paragraf 3 Belanja Desa

Pasal 12

- (1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
- (2) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:
- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
 - 1. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - 2. operasional Pemerintah Desa;
 - 3. tunjangan dan operasional BPD; dan
 - 4. insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Pasal 13

- (1) Belanja Desa diklasifikasikan atas kelompok:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e. belanja tak terduga.
- (2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja:
 - a. pegawai;
 - b. barang dan jasa; dan
 - c. modal.

Pasal 14

- (1) Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok penyelenggaraan pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

Pasal 15

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. alat tulis kantor;
 - b. benda pos;
 - c. alat listrik/ *Battery*/lampu;
 - d. bahan/material;
 - e. pemeliharaan;
 - f. cetak/penggandaan;
 - g. sewa kantor desa;
 - h. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
 - i. makanan dan minuman rapat;
 - j. pakaian dinas dan atributnya;
 - k. perjalanan dinas dan dukungan transportasi;
 - l. upah kerja;
 - m. honorarium narasumber/ahli;
 - n. operasional Pemerintah Desa;
 - o. operasional BPD;
 - p. insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga; dan
 - q. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

- (3) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p adalah bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.
- (4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf q dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

Pasal 16

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Pembelian/pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

Pasal 17

- (1) Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa, Pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.
- (2) Keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.
- (4) Keadaan Luar Biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) disebabkan karena wabah.
- (5) Keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa dianggarkan dalam belanja tidak terduga.

Paragraf 4

Pembiayaan Desa

Pasal 18

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 19

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, mencakup:
 - a. SiLPA tahun sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan; dan
 - c. hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

- (2) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
- (3) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
 - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- (4) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.
- (5) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

Pasal 20

- (1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. pembentukan dana Cadangan; dan
 - b. penyertaan modal Desa.
- (2) Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - d. sumber dana cadangan; dan
 - e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- (5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan pada rekening tersendiri.
- (7) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

Bagian Ketiga Perencanaan APBDesa

Pasal 21

- (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan Pembangunan Kabupaten.
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan

- b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 - (4) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
 - (5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan APBDesa.

Pasal 22

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (2) Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa.
- (3) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, Program, Kegiatan dan Kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh APBDesa, Swadaya Masyarakat Desa dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (4) Prioritas, Program, Kegiatan dan Kebutuhan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintah Desa;
 - b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
 - c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
 - d. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
 - e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
 - f. pendayagunaan sumber daya alam;
 - g. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa;
 - h. peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman Masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan Masyarakat Desa; dan
 - i. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa.

Pasal 23

- (1) Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- (5) Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Bupati menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (3) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (4) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 25

- (1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Apabila terjadi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- (4) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud.

Bagian Keempat Pelaksanaan APBDesa


Paragraf 1

Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran

Pasal 26

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan Desa dilaksanakan melalui rekening kas Desa.
- (2) Penyetoran dan pengambilan dana dalam Rekening Kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.
- (3) Semua penerimaan dan pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 27

- (1) Pengeluaran Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
 - (2) Pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk belanja pegawai dan barang/jasa yang bersifat wajib dan mengikat.
- 

- (3) Belanja pegawai yang bersifat wajib dan mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah belanja pegawai pada kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan aparatur desa dan BPD pada kelompok belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan memperhatikan kondisi keuangan Kas Desa.
- (4) Belanja barang dan jasa yang bersifat wajib dan mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah belanja untuk operasional perkantoran pada kelompok belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 28

Bendahara Desa wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

Pasal 29

- (1) Penatausahaan Pengeluaran dilakukan oleh Bendahara Desa dan Pelaksana Kegiatan.
- (2) Bendahara Desa dan Pelaksana Kegiatan wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan penutupan kas setiap akhir bulan secara tertib.
- (3) Bendahara Desa dan pelaksana kegiatan wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Pasal 30

- (1) Bendahara Desa wajib menyusun Laporan Pertanggungjawaban APBDesa dengan mempergunakan:
 - a. buku Kas Umum Desa;
 - b. buku Pembantu Bank;
 - c. buku Pembantu Penerimaan;
 - d. buku Pembantu Kegiatan;
 - e. buku Kas Pembantu Kegiatan (yang melalui transfer/ Pemindahbukuan);
 - f. buku Pembantu Pajak;
 - g. buku Rekapitulasi Panjar;
 - h. register SPP Pengeluaran;
 - i. register Kwitansi Pembayaran; dan
 - i. bukti-bukti Pembayaran yang sah;
- (2) Format Laporan Pertanggungjawaban Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai format yang ada pada Sistem Keuangan Desa.

Pasal 31

Bendahara Desa wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara dan kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Tata Cara dan Tahapan Pencairan Anggaran Kegiatan

Pasal 32

- (1) Pencairan Anggaran kegiatan dilaksanakan berdasarkan tahapan kegiatan dan/atau usulan rencana kebutuhan.
- (2) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen:
 - a. rencana anggaran biaya; dan
 - b. surat permintaan pembayaran.
- (3) Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus dilampiri dengan:
 - a. surat pernyataan tanggung jawab belanja; dan
 - b. bukti transaksi (untuk pencairan tahap II dan seterusnya).
- (4) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku kas pembantu kegiatan dan bukti-bukti belanja sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Desa.

Pasal 33

- (1) Dalam pelaksanaan pencairan anggaran, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan;
 - b. menguji kebenaran perhitungan atas beban APBDes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran yang telah di verifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dengan menerbitkan Surat Perintah Pemindahbukuan dari Rekening Kas Desa.
- (3) Bendahara Desa melakukan pencatatan pengeluaran atas kas desa sebagaimana pada ayat (2).

Paragraf 3
Tahapan Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 34

- (1) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksana Kegiatan disampaikan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa, yang terdiri dari:
 - a. laporan kemajuan pekerjaan;
 - b. rekapitulasi belanja barang dan jasa;
 - c. bukti pembayaran yang sah; dan
 - d. foto dokumentasi.
- (2) Sekretaris Desa memerintahkan Kepala Urusan Keuangan untuk melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban pelaksana kegiatan.

Bagian Kelima
Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa

Pasal 35

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati berupa:
 - a. laporan semester pertama; dan
 - b. laporan semester akhir tahun;
- (2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa.
- (3) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 36

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - a. format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan; dan
 - b. format laporan program sektoral dan program Daerah yang masuk ke Desa.
- (5) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Pasal 37

- (1) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dan laporan program sektoral dan program Daerah yang masuk ke Desa, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Format Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Format laporan program sektoral dan program Daerah yang masuk ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 38

- (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio dan media informasi lainnya.

Bagian Keenam
Perubahan APBDesa

Pasal 39

- (1) Perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - b. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
 - d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; dan/atau
 - e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan APBDesa Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.
- (3) Penggunaan SILPA tahun sebelumnya dalam perubahan APBDesa yaitu keadaan yang menyebabkan SILPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.
- (4) Tata cara penyusunan, pengajuan dan penetapan Perubahan APBDesa sama dengan tata cara penyusunan, pengajuan dan Penetapan APBDesa.
- (5) Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III
MEKANISME PENYALURAN DANA

Bagian Kesatu
Penyaluran Dana Desa yang Bersumber dari APBN

Pasal 40

- (1) Penyaluran Dana Desa Bersumber dari APBN diselenggarakan sebagai berikut:
 - a. Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah Kepada Kabupaten;
 - b. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah;
 - c. Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada Tahun Anggaran berjalan dengan ketentuan:
 1. Tahap I pada Bulan Maret sebesar 60% (enam puluh perseratus)
 2. Tahap II pada Bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus)
- (2) Penyaluran dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa Tahap I, dilakukan setelah Bupati menerima Peraturan Desa mengenai APBDesa dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap II, dilakukan setelah Bupati menerima laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I dari Kepala Desa, dengan menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh perseratus).

Bagian Kedua
Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

Pasal 41

- (1) Penyaluran dana yang merupakan bagian dari bagi hasil pajak dan retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten dilaksanakan 1 (satu) kali Pencairan didasarkan pada Peraturan Bupati tentang petunjuk Teknis Pelaksanaan yang didasarkan pada realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi.
- (2) Penyaluran Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa setelah APBDes ditetapkan.

Bagian Ketiga

Penyaluran Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari APBD

Pasal 42

Penyaluran ADD Bersumber dari APBD diselenggarakan sebagai berikut:

- a. pencairan dana ADD Tahap I sebesar 40% (empat puluh perseratus) dilaksanakan pada bulan Maret tahun berjalan disertai dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya yang telah di Verifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa mengetahui Camat;
- b. pencairan dana ADD Tahap II sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dilaksanakan pada bulan Juni tahun berjalan dilakukan setelah Pertanggungjawaban Dana ADD Tahap I yang telah difasilitasi oleh Pendamping yang selanjutnya dimasukan ke Badan yang membidangi urusan Keuangan untuk di Verifikasi kembali kelengkapannya dengan mengetahui Camat;
- c. pencairan dana ADD Tahap III sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dilaksanakan pada bulan September tahun berjalan dilakukan setelah Pertanggungjawaban Dana ADD Tahap II yang telah difasilitasi oleh Pendamping yang selanjutnya dimasukan ke Badan yang membidangi urusan Keuangan untuk di Verifikasi kembali kelengkapannya dengan mengetahui Camat;
- d. khusus untuk penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Insentif BPD, Insentif Ketua RT/RW dapat dicairkan setiap bulannya setelah disahkan APBDes dengan memasukan pertanggungjawaban bulan sebelumnya;
- e. pertanggungjawaban baik Dana Bagi Hasil Pajak, ADD, Dana Desa dan Dana Bantuan Keuangan Propinsi dimasukan sebanyak 5 (lima) rangkap yaitu:
 1. 1 (satu) rangkap dimasukan ke Dinas yang membidangi urusan Desa
 2. 1 (satu) rangkap dimasukan ke Badan yang membidangi urusan Keuangan;
 3. 1 (satu) rangkap dimasukan ke Inspektorat Daerah Kabupaten;
 4. 1 (satu) rangkap dimasukan ke Kantor Kecamatan; dan
 5. 1 (satu) rangkap Arsip Desa.
- f. Adapun kelengkapan Pertanggungjawaban, Desa mengajukan Surat Perintah Pembayaran yang ditandatangani Bendahara dan diketahui Kepala Desa; dan
- g. Penyaluran ADD dilakukan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa setelah APBDes ditetapkan.

Pasal 43

- (1) Penarikan Dana Transfer dari Rekening Kas Desa disesuaikan dengan besaran Alokasi Dana yang dihitung dengan memperhatikan Indeks Kesulitan Geografis dan Jarak dari Desa ke Bank Pemegang Rekening Kas Desa.
- (2) Penarikan Dana dari Rekening Kas Desa dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penarikan dana pada setiap tahapan diawali dengan proses mutasi dari rekening Kas Desa ke Kas Desa dengan menggunakan Aplikasi Sistem Pengelolaan Keuangan Desa; dan
 - b. penarikan dana pada tahapan selanjutnya dilakukan dengan ketentuan, penggunaan dana tahap pertama telah terealisasi diatas 80% dan dibuktikan dengan Laporan Realisasi Keuangan dengan mengetahui Camat pada wilayah masing-masing.
- (3) Penatausahaan dan Pelaporan keuangan untuk penarikan dan mutasi dana dari rekening kas desa ke kas desa dilakukan sesuai ketentuan.
- (4) Indeks Kesulitan Geografis dan Jarak dari Desa ke Bank Pemegang Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 44

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas yang membidangi urusan Desa melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan Desa meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pedoman pelaksanaan ADD, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
 - b. petunjuk pencairan ADD, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
 - c. sosialisasi atas kebijakan mengenai ADD, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah; dan
 - d. pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan Desa dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
- (4) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan keuangan Desa melalui:
 - a. fasilitasi penyusunan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang Pelaksanaan APBDesa;
 - b. fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;

- c. fasilitasi penyusunan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa;
- d. fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- e. fasilitasi kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, bidang pembangunan Desa, bidang kemasyarakatan Desa, bidang pemberdayaan Desa yang bersumber dari APBDesa; dan
- f. koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya terkait dengan pengelolaan keuangan desa.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

- (1) Dalam hal bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi/Pemerintah Kabupaten, hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat disalurkan setelah ditetapkan Peraturan Desa tentang APBDesa, maka Kepala Desa melakukan perubahan/pergeseran anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
- (2) Perubahan/pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada BPD.
- (3) Perubahan/pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kemudian dimasukan dan ditetapkan dalam Perubahan APBdesa.


Pasal 47

Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan Desa selain yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

BAB VI PENUTUP

Pasal 48

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Tojo Una-Una (Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2015 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Tojo Una-Una (Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.





Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 10 Mei 2017
BUPATI TOJO UNA-UNA,


MOHAMMAD LAHAY

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	P A R A F
Kumdag	



**KEPALA DESA.....
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**PERATURAN DESA
NOMOR..... TAHUN**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran.....;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor.... Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor);
6. Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2017 Nomor);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

dan

KEPALA DESA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.
b. Bidang Pembangunan	Rp.
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp.</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp.</u>
Surplus/Defisit	Rp.
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa rincian struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di

pada tanggal

KEPALA DESA,

NAMA

Diundangkan di


pada tanggal

SEKERTARIS DESA,

NAMA

LEMBARAN DESA TAHUN NOMOR

BUPATI TOJO UNA-UNA,



MOHAMMAD LAHAY



Lampiran II Peraturan Bupati Tojo Una-Una
Nomor : 9 2017
Tanggal : 10 Mei 2017
Tentang : Pengelolaan Keuangan Desa



KEPALA DESA.....
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

PERATURAN DESA.....
NOMOR.....TAHUN.....

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.....
TAHUN ANGGARAN.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA.....,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran.....;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor....Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor);
6. Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2017 Nomor);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

dan

KEPALA DESA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN.....

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran..... dengan rincian sebagai Berikut:

- | | |
|---|----------------|
| 1. Pendapatan Desa | Rp..... |
| 2. Belanja Desa | |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp..... |
| b. Bidang Pembangunan | Rp..... |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp..... |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp..... |
| e. Bidang Tak Terduga | <u>Rp.....</u> |
| Jumlah Belanja | <u>Rp.....</u> |
| Surplus/Defisit | Rp..... |
| 3. Pembiayaan Desa | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp..... |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | <u>Rp.....</u> |
| Selisih Pembiayaan (a-b) | Rp..... |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran;
2. Lampiran II : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang Masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di

pada tanggal

KEPALA DESA,

NAMA

Diundangkan di
pada tanggal

SEKERTARIS DESA,

NAMA

LEMBARAN DESA TAHUN NOMOR

BUPATI TOJO UNA-UNA,



MOHAMMAD LAHAY




PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA

Tanggal :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian Kegiatan	Volume	Satuan	Sumber Dana	Jumlah (Rp)
Sub Total Jenis Kegiatan (1)							Rp.
Sub Total Jenis Kegiatan (2)							Rp.
Sub Total Jenis Kegiatan (3)							Rp.
Sub Total (4)							Rp.
Total (1 s/d 4)							Rp.

Desa ...,
Kepala Desa
(.....)

BUPATI TOJO UNA-UNA,

MOHAMMAD LAHAY

Lampiran IV Peraturan Bupati Tojo Una-Una
 Nomor : 9 Tahun 2017
 Tanggal : 10 Mei 2017
 Tentang : Pengelolaan Keuangan Desa

**DAFTAR INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS DAN JARAK DARI DESA
 KE BANK UNTUK PERHITUNGAN BESARAN ALOKASI PENARIKAN DANA
 DARI REKENING KAS DESA KE KAS DESA**

NO	KECAMATAN	DESA	IKG (%)	KATEGORI JARAK DARI DESA KE BANK (%)
1	UNA UNA	1 TANKINGKOLA	0,64	70%
		2 BAMBU	0,43	70%
		3 WAKAI	0,42	70%
		4 UNA-UNA	0,46	70%
		5 TANJUNG PUDE	0,62	70%
		6 LEMBANYA	0,59	70%
		7 CENDANA	0,74	70%
		8 BINANGUNA	0,49	70%
		10 KAVETAN	0,65	70%
		11 TANIMPO	0,63	70%
		12 LUANGON	0,60	70%
2	TOGEAN	1 BUNGAYO	0,66	70%
		2 BENTENG	0,64	70%
		3 BANGKAGI	0,67	70%
		4 TONGKABO	0,60	70%
		5 PULAU ENAM	0,67	70%
		6 KATUPAT	0,43	70%
		7 AWO	0,51	70%
		8 KOLOLIO	0,51	70%
		9 URULEPE	0,48	70%
		10 LEMBANATO	0,54	70%
		11 LEBITI	0,47	70%
		12 TOBIL	0,70	70%
		13 BAULU	0,48	70%
		14 MOTOBIAI	0,51	70%
		15 SAMPOBAE	0,78	70%
		16 TITIRI	0,64	70%
3	WALEA KEPULAUAN	1 TIGA PULAU	0,67	90%
		2 POPOLII	0,38	90%
		3 DOLONG B	0,31	90%
		4 TUTUNG	0,57	90%
		5 DOLONG A	0,58	90%
		6 LUOK	0,66	90%
		7 KOLAMI	0,54	90%
		8 OLILAN	0,74	90%
		9 LOE	0,60	90%
4	AMPANA TETE	1 PUSUNGI	0,24	60%
		2 TETE B	0,44	60%
		3 TETE A	0,27	60%
		4 UEBONE	0,37	60%
		5 MANTANGISI	0,45	60%
		6 BANTUGA	0,25	60%
		7 BORONE	0,33	60%
		8 BALANGGALA	0,38	60%
		9 SABO	0,42	60%
		10 LONGGE	0,39	60%

Handwritten signature

		11 TAMPABATU	0,30	60%
		12 URUNDAKA	0,33	60%
		13 BALINGARA	0,47	90%
		14 BULAN JAYA	0,32	90%
		15 GIRI MULYO		90%
		16 WANASARI	0,40	90%
		17 MAJULANGKO	0,40	60%
		18 UEMAKUNI	0,49	60%
		19 MPOA	0,63	90%
		20 SUKAMAJU	0,59	90%
5	AMPANA KOTA	1 SANSARINO	0,43	50%
		2 PADANG TUMBUO	0,57	50%
		3 SALUABA	0,54	50%
		4 BUNTONGI	0,56	50%
6	ULUBONGKA	1 TAMPANOMBO	0,33	60%
		2 BONEBAE II	0,51	70%
		3 TOBAMAU	0,55	70%
		4 ROMPI	0,58	70%
		5 UEMATOPA	0,48	90%
		6 UEKAMBUNO	0,36	70%
		7 PARANONGE	0,64	70%
		8 BONEBAE I	0,58	70%
		9 WATUSONGU	0,33	70%
		10 MIRE	0,51	70%
		11 MAROWO	0,33	60%
		12 BORNEANG	0,67	70%
		13 BONGKA MAKMUR	0,59	70%
		14 CEMPA	0,43	60%
		15 BONEVOTO	0,38	60%
		16 BONGKAKOY	0,51	70%
		17 TAKIBANGKA	0,74	70%
		18 KASIALA	0,73	90%
7	TOJO BARAT	1 MALEI TOJO	0,40	70%
		2 MATAKO	0,31	70%
		3 BAMBALO	0,41	70%
		4 GALUGA	0,32	70%
		5 TOLIBA	0,38	70%
		6 UJUNG TIBU	0,30	70%
		7 NGGAWIA	0,38	70%
		8 TOMBIANO	0,28	70%
		9 TATARI	0,43	70%
		10 KABALO	0,26	70%
		11 TANAMAWAU	0,50	90%
		12 MALEWA	0,44	70%
		13 MAWOMBA	0,37	70%
8	TOJO	1 LEMORO	0,30	70%
		2 KORONDODA	0,41	90%
		3 TAYAWA	0,29	70%
		4 UEKULI	0,24	70%
		5 BETAUA	0,43	70%
		6 UEDELE	0,29	70%
		7 SANDADA	0,45	70%
		8 TOJO	0,26	70%
		9 PANCUMA	0,33	70%
		10 TONGKU	0,46	70%
		11 PODI	0,35	70%
		12 DATARAN BUGI	0,57	90%
		13 BANANO	0,42	70%
		14 BAHARI	0,39	70%
		15 BUYUNTARIPA	0,62	90%
		16 KALEMBA	0,41	90%
9	WALEA BESAR	1 BIGA	0,45	90%

	2	SALINGGOHA	0,69	90%
	3	TINGKI	0,60	90%
	4	MALAPO	0,67	90%
	5	PASOKAN	0,48	90%
	6	KONDONGAN	0,46	90%
	7	KATOGOP	0,42	90%
	8	TONGIDON	0,73	90%
10	RATOLINDO	1 SUMOLI	0,42	50%
		2 SABULIRA TOBA	0,39	50%
		3 LABUAN	0,42	50%
		4 PATINGKO	0,50	50%
11	BATUDAKA	1 BOMBA	0,43	70%
		2 MOLOWAGU	0,36	70%
		3 MALINO	0,59	70%
		4 KULINGKINARI	0,55	70%
		5 TUMBULAWA	0,59	70%
		6 SIATU	0,66	70%
		7 KAMUTU	0,56	70%
		8 PATOYAN	0,61	70%
		9 LINDO	0,63	70%
12	TALATAKO	1 KALIA	0,40	90%
		2 MALENGE	0,48	90%
		3 PAUTU	0,72	90%
		4 TUMOTOK	0,60	90%
		5 KABALUTAN	0,52	90%
		6 KADODA	0,74	90%

Keterangan :

Kategori jarak dari Desa ke Bank meliputi :

- a. Dekat : 50%
- b. Tidak Jauh : 60%
- c. Jauh : 70%
- d. Sangat Jauh : 90%


Contoh :

Desa Lembanato Kec. Togeian mempunyai nilai IKG sebesar 0,54% dengan Kategori presentasi Jarak dari Desa ke Bank sebesar 70 % (Jauh).

Jumlah uang yang berada dalam Rekening Kas Desa sebesar Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah). Sehingga Perhitungan Jumlah Penarikan Dana dari Rekening Kas Desa ke Kas Desa adalah sebagai berikut :

- Jumlah Penarikan Pertama = $0,54 \times 70\% \times \text{Rp. } 200.000.000 = \text{Rp. } 75.600.000$
- Jumlah Penarikan Kedua = $0,54 \times 70\% \times \text{Rp. } 200.000.000 = \text{Rp. } 75.600.000$
- Jumlah Penarikan Ketiga = $0,54 \times 70\% \times \text{Rp. } 200.000.000 = \text{Rp. } 75.600.000$
- Jumlah Penarikan Terakhir = $\text{Rp. } 200.000.000 - (\text{Rp. } 75.600.000 \times 2 \text{ kali penarikan})$
 $= \text{Rp. } 48.800.000$

BUPATI TOJO UNA-UNA,



MOHAMMAD LAHAY

